



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr. V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01486/UN33/KPT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA RUSUNAWA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Medan memiliki fasilitas pendukung berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang perlu dibina dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelancaran penyelenggaraan proses pendidikan mahasiswa;
 - b. bahwa rusunawa merupakan fasilitas hunian yang disewakan dengan menyediakan tempat tinggal yang kondusif dalam mendukung proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Rusunawa Universitas Negeri Medan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan periode 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA RUSUNAWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Mengangkat Saudari Fajarnah Ulfa, S.E. sebagai Kepala Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Universitas Negeri Medan.

KEDUA : Kepala Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Universitas Negeri Medan tersebut bertugas :

1. Memimpin penghuni Rusunawa dalam melaksanakan visi dan misi universitas.
2. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas penghuni Rusunawa.
3. Mengawasi dan membantu penghuni dalam mengatasi masalah pribadi dan akademik.
4. Menciptakan pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri, religius, terpuji dan bertanggung jawab.
5. Mengembangkan kepribadian mahasiswa yang professional, apresiatif, dan peka terhadap lingkungan.
6. Membina kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa.
7. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan Rusunawa.
8. Bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Rusunawa Universitas Negeri Medan agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0442/UN33/KPT/2022 tentang Pengangkatan Kepala Rusunawa Universitas Negeri Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 03 MAY 2023



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP.197605132000121003